



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, lahir di Balikpapan, 7 Oktober 1993, umur 27 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, lahir di Lamongan, 3 Oktober 1986, umur 35 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 8 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 8 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXX tertanggal XXXX;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) anak perempuan yang bernama;
 - a. XXXX, Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 06 September 2014 (umur 6 Tahun 5 Bulan);
 - b. XXXX, Lahir di Balikpapan tanggal 23 Maret 2018 (umur 2 Tahun 11 Bulan);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 bulan setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat sering bermain judi dan pernah tertangkap pada bulan juli 2017 dengan putusan Pengadilan Negeri Grogot pidana 8 bulan kurungan penjara;
 - b. Tergugat setelah keluar dari penjara tidak pernah berubah dan semakin menjadi jadi bermain judi;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H.;

Bahwa, menurut laporan mediator tertanggal 1 Maret 2021, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 22 Februari 2021 dalam perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 03 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b). merugikan pihak ketiga;
- c). tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat anak pertama atas nama XXXX lahir di Penajam Paser Utara tanggal 06 September 2014, dan anak kedua atas nama XXXX lahir tanggal 23 Maret 2018 diasuh oleh Penggugat, Namun Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 3

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian seluruh objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat didalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Seluruh Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator.

Bahwa, Penggugat telah mengubah surat gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021 dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 ke dalam posita dan petitum gugatan cerainya;

Bahwa, terhadap perubahan surat gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat berikut perubahannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap posita angka 4 (empat) huruf d karena Tergugat tidak merasa mengusir Penggugat, namun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 11 November 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 18 uli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P.5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama XXXX, lahir di Gunung Kidul, 11 Januari 1969, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah pernikahan keduanya mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, bahkan pada tahun 2017 Tergugat pernah tertangkap dan divonis 8 (delapan) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
 - Bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ternyata Tergugat masih juga dengan kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kini tinggal bersama Saksi;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;
2. Nama XXXX, lahir di Gunung Kidul, 21 April 1965, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah pernikahan keduanya mulai nampak tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya, bahkan pada tahun 2017 Tergugat pernah tertangkap dan divonis 8 (delapan) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
 - Bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ternyata Tergugat masih juga dengan kebiasaan berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kini tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat mencukupkan pembuktiannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan cerai berikut perubahannya, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim **Fida Mayasari, S.H., M.H.**, dengan demikian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 1 Maret 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 di mana objek yang berkaitan gugatan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan cerai Penggugat kecuali terhadap posita angka 4 (empat) huruf d karena Tergugat tidak pernah merasa mengusir Penggugat, namun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal XXXX, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz masing-masing bernama XXXX, lahir 6 September 2014 dan XXXX, lahir 23 Maret 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, seharusnya ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,174 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat (XXXX dan XXXX) yang menerangkan bahwa keduanya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dengan baik secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
4. Bahwa Tergugat pernah tertangkap karena berjudi dan divonis 8 (delapan) bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dengan baik secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020 tanpa ada jalinan komunikasi yang baik lagi;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan cerai Penggugat saja tapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hadhanah atau hak asuh anak, karenanya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 22 Februari 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan cerai Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang

- 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
- 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terkait penetapan hak asuh perkara *a quo* didasarkan pada kesepakatan para Pihak dalam proses mediasi tertanggal 22 Februari 2021, di mana sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun pada prinsipnya ada pada ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian masing-masing belum berumur 12 tahun dan Penggugat pada dasarnya berhak atas hak asuh kedua anak tersebut. Sehingga, kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama 1) XXXX, lahir tanggal 6 September 2014, dan 2) XXXX, lahir tanggal 23 Maret 2018, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tanggal 22 Februari 2021, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 22 Februari 2021 dalam proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karenanya Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Pasal 3 dari Kesepakatan Perdamaian tersebut, selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. XXXX, lahir 6 September 2014, dan
 - 3.2. XXXX, lahir 23 Maret 2018;berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera,

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp	60.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Panggilan	: Rp	600.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.: 88/Pdt.G/2021/PA.Pnj